

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN THAYIB DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN POLITIS

Murjani

IAIN Samarinda, Indonesia

murjanizuhrie@yahoo.co.id

Abstract

*The objective of this study was to describe the ideal guarantee system of halal and thayib product from the juridical and politics aspects in the context of Indonesia. The research methodology is normative law research and literature approach. The data consists of primary law data, secondary law data, and tertiary law data. Then, the data were edited, classified, and explained descriptively. The data were analyzed by using inductive methods and content analysis. This study tried to describe the problems of current product guarantee system (*ius constitutum*) and the upcoming product guarantee system (*ius contituendum*). The study found that the need of halal product is dharuriah, and obligatory. It have the important benefits to Moslems. The problems of regulation overlapping in Indonesia should be ended by unification of the law, that is, the establishment of the regulation of halal product guarantee where BNP2H becomes the institutional halal product office. Meanwhile, MUI still have a strategic role, since it develops the construction of halal product guarantee system together with BNP2H. MUI is the only institution which has the authority to certify halal or non-halal of a product. This policy becomes a bridge to develop a unification of law and the uniform of institution of the halal product offices, so that, there is no more dualism institutions which certify halal product. It guarantees the system of halal product for Moslems in Indonesia.*

Key-words: *system of halal product, regulation, law*

A. Pendahuluan

Penelitian ini berjudul “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis”. Ada beberapa faktor pendorong utama dilakukannya penelitian ini. Pertama, Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal dalam pelaksanaannya dilapangan “belum” memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya seperti produk pangan yang tidak dikemas. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya. Kedua, Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi. Ketiga, Adanya ketidaksinkronan produk hukum antara UU No 7

Tahun 1996 tentang Pangan dengan peraturan di bawahnya yakni PP No 69 tahun 1999 tentang Labela dan Iklan Pangan.

Keempat, Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal “resmi” (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktikkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal. Bahkan secara kelembagaan muncul lembaga halal lain selain LPPOM-MUI, yaitu Badan Halal Nahdathul Ulama (BHNU).

Kelima, Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan produk halal, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.

Keenam, Sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Peneliti memandang permasalahan jaminan produk halal dan thayib ini sangat urgen untuk diteliti lebih lanjut dengan sebuah rumusan masalah: “Bagaimanakah tinjauan yuridis dan politis terhadap konstruksi sistem jaminan produk halal dan thayib yang ideal dalam konteks keindonesiaan?”

B. Kajian Pustaka

Berpijak pada kerangka bangun negara hukum. Dan konsepsi negara hukum ini sebenarnya bukan merupakan barang baru, ia telah muncul sejak zaman Plato dengan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.¹ Selanjutnya Aristoteles berpandangan bahwa dalam hubungan antara negara dan hukum yang memerintah sebuah negara adalah bukan manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”,² karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus

¹ Dalam memahami teori negara hukum banyak pandangan yang menyamakan antara peristilahan *rechtstaat* dan *the rule of law*, padahal antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya. Yaitu, konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang lazim disebut *Civil Law* atau *Modern Roman Law*. Sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *Common Law*. Meskipun demikian, perkembangan selanjutnya antara keduanya tidak menjadi persoalan yang mendasar bahkan cenderung disamakan, karena kedua konsep ini sama-sama mengacu pada satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Lihat, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm. 74

² Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm. 109

terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap warga apa yang seharusnya ia terima.

Konsepsi Aristoteles ini berkait erat dengan keadilan yang harus dicapai oleh negara dalam penerapan hukumnya. Konstruksi pemikiran ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal demikian dinamakan teori *ethis*, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan tidak adil.³

Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum bersumber pada perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan penciptaan hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.⁴ Dan penggunaan produk halal dan thayib merupakan sebuah –perasaan hukum - yang meniscayakan bagi umat Islam yang oleh ajaran agamanya diwajibkan dalam kerangka ubudiah kepada sang *khaliq*. Dan hal ini merupakan salah satu hak dasar warga negara – muslim – untuk mendapat jaminan yang diberikan negara terhadap produk yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib.

Antara hukum dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Gagasan kedaulatan hukum merujuk pada hukum sebagai dasar wibawa sebuah negara, dan hukum bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kedaulatan negara merujuk pada negara sebagai sumber wibawa sendiri, karena negara itu dianggap sebagai bentuk tertinggi kesatuan hidup suatu bangsa.⁵

Ciri pokok dari kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum bagi warga negara, secara umum atau satu demi satu. Dalam pandangannya terhadap kedaulatan negara itu dimungkinkan pembatasan antara lain oleh hukum alam dan hukum Tuhan (*leges naturae et divinae*).⁶

Namun demikian, dalam menggambarkan realitas hukum dan peran negara – politik - untuk Jaminan produk halal dan thayib ini, dapat tergambar dari konsepsi yang mendudukan hubungan yang sangat erat antara agama, negara dan hukum. Tahir Azhari mengintrodusir sebuah teori yang disebutnya sebagai teori *lingkaran Konsentris*, ketiga komponen; agama, hukum dan negara merupakan satu kesatuan holistik. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Hukum berada pada lingkaran berikutnya. Dan lingkaran terakhir adalah posisi negara. Dalam posisi ini negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari teori lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peranan agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara. Hal demikian

³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, (Paradnja Paramita, Jakarta, 1983), hlm. 24

⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bina Cipta, Jakarta, 1974), hlm. 99

⁵ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm. 182-183

⁶ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara...*

sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara ketiganya sangat kukuh, sehingga posisi negara yang berada pada lingkaran terluar, bukan berarti bahwa negara mengungkung keberadaan hukum dan agama.⁷ Akan tetapi negara berperan – secara politis dan yuridis – menginisiasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjadikan nilai-nilai agama sebagai komponen yang tidak terpisahkan dengan negara.

Dari konstruksi teoritis keislaman, memungkinkan digunakannya teori *maslahah* dan *syaddu zari'ah* sebagai kerangka teoritik terhadap urgensi sebuah kebijakan jaminan produk halal dan thayib di Indonesia.

Dari aspek kemaslahatan sudah barang tentu bahwa jaminan produk halal akan sangat berperan memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang telah berlabel halal. Dan pertimbangan teoritik *syaddu zari'ah* meniscayakan masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang bersifat *syubhat* – “remang-remang” – yang belum jelas kehalalannya. Disinilah kedudukan sertifikasi halal sebagai salah satu wujud jaminan produk halal dibutuhkan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (hukum bisnis syari'ah), bersifat literatur (*library research*) dalam mempelajari literatur-literatur terhadap sumber data yang memuat dan membahas objek penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Data yang terkumpul terdiri dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud di sini tidak mengikat. Adapun jenisnya berupa, laporan penelitian, kitab-kitab fiqh, buku-buku, surat kabar, makalah, artikel, majalah.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti ensiklopedia, kamus, dan bahan lain yang relevan dengan obyek penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dihimpun, lalu data diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

d. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya, untuk kemudian diproses.

⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1992), hlm. 43

- e. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dengan menyesuaikan antara prinsip-prinsip Islam dalam hal halal dan thayib dengan prinsip-prinsip sistem produksi.
- f. Deskripsi, yaitu menguraikan data yang telah dikaji, diteliti dan diklasifikasi dalam suatu uraian yang sistematis.

Untuk menganalisa data yang terkumpul dilakukan dengan dua metode yaitu metode induktif dan content analisis. Metode induktif adalah proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Sedangkan content analisis merupakan analisis tentang isi pesan suatu teks.

D. Temuan dan Pembahasan

1. Produk Halal Dan Thayib Dalam Pandangan Islam

Merujuk pada sebuah hadits sebagai salah satu pedoman awal yang menerangkan tentang halal – haram, bahkan hal yang bersifat “remang-remang”, belum jelas status kehalalannya. Sabda Rasulullah SAW:

“Yang halal sudah jelas dan harampun sudah jelas, diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat). Hal-hal yang syubhat tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang takut melakukan kesyubhatan, berarti ia telah menjaga dirinya dari suatu yang mencemarkan kehormatan pribadi serta agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam kesyubhatan-kesyubhatan, maka ia telah jatuh kedalam keharaman, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar tempat yang terlarang, diragukan ternaknya itu makan dari tempat yang terlarang tadi. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila.⁸

Tegasnya, setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak

⁸ Lihat Pancasila, sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila-sila selanjutnya menjadikan panduan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki nilai religiusitas dalam kesehariannya.

untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.⁹

Secara singkat, makanan yang terdiri dari tumbuhan, binatang termasuk ikan itu ada yang halal dikonsumsi dan ada pula yang haram. Dan sesungguhnya, makanan atau pangan yang halal dimakan adalah makanan yang *halaalan, thayyiban* ditambah *mubaarakan* dan tidak terdiri dari najis atau bercampur najis. Untuk mendapat produk - makanan - sebagaimana dimaksudkan, paling kurang ada *khamsu halaalaat* yang harus diperhatikan. *Pertama, halal zatnya*. Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi tiga jenis, yaitu nabati, hayawani dan jenis olahan.¹⁰

Kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsi, haruslah diperoleh secara halal pula. Karena meskipun makanan itu sudah halal zatnya, tapi kalau cara memperoleh haram, maka mengkonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga. Misalnya nasi yang secara ijmak ulama menyatakan halal untuk dimakan (halal zatnya), tapi kalau nasi itu hasil curian, artinya cara memperoleh nasi itu adalah haram maka hukum mengkonsumsinya menjadi haram juga.

Ketiga, halal cara memprosesnya. Sebagaimana dimaklumi, binatang yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta merta, tapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan dan sebagainya.

Proses-proses ini harus halal pula; (1) Penyembelihan, kecuali Ikan dan Belalang. Semua binatang yang halal dimakan harus disembelih. Untuk penyembelihan diperlukan sejumlah syarat, yaitu disembelih oleh orang Islam,

⁹ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dan Pasal-pasal yang terkait dengan persoalan HAM yakni Pasal 28.

¹⁰ *Nabati*, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua tumbuh-tumbuhan pada dasarnya- boleh dikonsumsi, kecuali yang mendatangkan bahaya atau bernajis atau memabukkan baik secara langsung ataupun setelah melalui proses. Demikian juga dengan buah-buahan, bila mengandung racun, memabukkan ataupun membahayakan, hukum mengkonsumsikannya adalah haram. *Hayawani*, dilihat dari tempat hidupnya (Habitat) biasanya ahli Zoologi membagi binatang kepada tiga jenis, yaitu binatang darat (*barry*) dan binatang laut (*bahry*) dan binatang yang hidup di dua tempat (*Barmaaiy*). Semua binatang *Barry* halal zatnya untuk dikonsumsi, kecuali Babi dan Anjing, Bangkai kecuali ikan dan belalang, Binatang yang bertaring/gading, seperti gajah, harimau dan sebagainya. Binatang yang mempunyai kuku/cakar, menangkap dan makan dengan menggunakan kuku/ cakar, seperti burung hantu, elang dan sebagainya. Binatang yang menjijikkan seperti kutu, lalat, ulat, biawak dan sebagainya. Binatang yang disuruh bunuh, seperti ular, burung gagak, tikus, anjing galak dan burung elang (lima macam). Binatang yang dilarang agama membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, burung pelatuk dan sebagainya. Daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Binatang yang beracun dan mudharat bila dimakan. Juga segala bentuk najis seperti bangkai, darah, khamar dan jenis-jenisnya, nanah dan semua yang keluar dari qubul dan dubur adalah zatnya haram, maka tidak boleh dimakan. Semua binatang *Bahry* halal zatnya kecuali yang menyerupai binatang darat yang haram dimakan, seperti anjing laut, babi laut dst. Semua binatang *Barmaaiy* (*Amphibia*) tidak halal zatnya untuk dimakan seperti seperti buaya, penyu, kura-kura, meskipun telur penyu menurut jumbuh ulama zatnya adalah halal untuk dimakan. Lihat Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (terjemah) Wahid Ahmadi et.al, (Solo, Era Intermedia, 2003), hlm. 69-85

baligh, berakal dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan.¹¹ (2) Pembersihan dan pematangan. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih. Alat-alat yang digunakan dalam proses selanjutnya, seperti pisau untuk menguliti, tempat memotong, kuai, periuk dan sebagainya harus suci, bersih dan halal. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air muthlaq, yang suci dan menyucikan.

Tidak boleh mencampur-adukkan dengan bahan-bahan atau ramuan yang tidak halal. Alat-alat memasak seperti belanga, periuk, sendok dsb harus suci, bersih dan halal. Tempat membasuh segala pekakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.

Keempat, halal pada penyimpanannya. Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak disimpan di dalam tempat yang dapat bercampur dengan najis, seperti tuak, atau benda haram lainnya.

Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang haram seperti najis dan seterusnya.

Kelima, halal dalam penyajiannya. Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan leveransir atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus hygenis, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkok dan sebagainya haruslah suci, bersih dan halal.

Kelima aspek di atas sudah barang tentu teramat sulit bagi masyarakat umum untuk mengetahuinya secara rinci, mengingat masalah ini merupakan bagian dari sebuah “produksi” dan memang hanya pihak produsen yang lebih mengetahuinya. Meskipun berbagai macam peraturan perundang-undang sebagaimana disebutkan di latar belakang menegaskan “aspek halal” merupakan persoalan yang sangat urgen. Akan tetapi fakta empiris menunjukkan banyak sekali kasus yang menunjukkan pihak produsen “tidak berlaku jujur”, sehingga konsumen sangat dirugikan. Dan banyaknya perturan tersebut belum memberikan jaminan atas produk halal yang sesuai dengan syari’at.¹²

¹¹ Binatang yang akan disembelih haruslah binatang yang halal zatnya. Binatang tersebut harus benar-benar masih hidup sebelum disembelih. Waktu disembelih, binatangnya dihadapkan ke kiblat. Alat penyembelihannya harus tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku atau gigi. Pada waktu penyembelihan, penyembelihnnya harus membaca basmalah dan takbir. Penyembelihannya dilakukan pada leher binatang dan harus memutuskan tenggorokan (trachea) kerongkongan (oesophagus), pembuluh arteri dan vena utama dibagian leher (Halqum dan Mari‘). kecuali dalam keadaan darurat, maka dapat disembelih dimana saja di badannya, asal dapat mati karena luka itu. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali sembelih, Maksudnya menaik-turunkan mata pisau pada leher binatang sembelihan sampai terputus urat-urat lehernya seperti tersebut diatas, tapi mata pisau itu tidak pernah terlepas dari leher binatang. Lihat Yusup Qardhawi, *Halal Haram ...* hlm 86-92

¹² Bisa diambil contoh kasus *Ajinomoto* yang sesungguhnya telah mengantongi sertifikat halal dari MUI, hasil laporan auditor internal yang mengatakan bahwa *Ajinomoto* telah “terkontaminasi” dengan unsur haram(babi). Dan baru-baru ini restoran *Solaria* – princise - dipandang cukup menghebohkan karena awalnya “enggan” mensertifikasi produk makanan dan minumannya. Meski pada khirnya mengantongi 2 (dua) sertifikat halal, MUI dan BHNU (Badan Halal Nahdatul Ulama).

2. Analisis Problematika Yuridis dan Politis Sistem Jaminan Halal

Regulasi yang dilakukan pemerintah menuju ke arah unifikasi perundang-undangan atau setidaknya upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan produksi yang harus tersertifikasi “halal”. Dan regulasi ini termasuk ranah kebijakan hukum – politik hukum. Hal demikian meniscayakan terbangunnya suatu sistem jaminan produk halal (selanjutnya ditulis JPH).

Bahwa keberadaan kebijakan – politik hukum – terhadap produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat harus bersertifikat halal, tentu dikategorikan sebagai “hal kontemporer” dalam arti memang tidak pernah ada di jaman Rasulullah SAW. Oleh karenanya, jaminan produk halal dan thayyib merupakan sesuatu yang bersifat ijtihadi.

Konstruksi ijtihadi – jaminan produk halal dan thayyib dalam bentuk sertifikasi halal meniscayakan terbangunnya paradigma teoritik, yaitu teori Istislah – masalah mursalah.

Istislah atau *masalah mursalah*, adalah manfaat-manfaat yang seirama dengan tujuan Allah (pembuat hukum), akan tetapi tidak terdapat dalil khusus dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang menjelaskan bahwa manfaat tersebut diakui atau tidak diakui oleh Allah SWT. Dengan mengaitkan hukum dengan manfaat tersebut, maka akan dapat diwujudkan kemaslahatan bagi manusia atau akan dapat dihindarkan keburukan – *madharat* - dari manusia.¹³

Maslahah merupakan satu metode mengistimbath hukum dari nash yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz’i (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra’* atau induksi dari sejumlah nash.¹⁴

Pembacaan tentang sistem jaminan produk halal sebagai suatu sistem control atas barang-barang yang dipergunakan atau yang dikonsumsi telah menyiratkan sebuah fenomena *siyasah syar’iyah* atau dengan istilah lain adalah politik hukum (Islam) dalam sistem negara hukum Indonesia.

Secara prinsip, *siyasah syar’iyah* mendudukan peranan penguasa atau *ulil amr* dalam posisi yang sangat signifikan. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua peranan yang melekat pada penguasa yaitu *harasatu din*; menjamin terpeliharanya urusan agama dan *siyasah al-dunya*; menjamin persoalan duniawiah.¹⁵ intinya adalah bahwa kebijak yang dibangun oleh penguasa demi tercapainya kemaslahatan bagi segenap rakyat, hal demikian didukung oleh kaidah yang berbunyi: ¹⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan atau kebijaksanaan penguasa terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan”

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, (Beirut, Dar al Fikr, 1984), hlm. 752

¹⁴ Nasroun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001), hlm. 113

¹⁵ Makna *harasatuddin* lebih diorientasikan terjaminnya hak-hak warga negara untuk meyakini suatu ajaran (aqidah) sebagai hak yang paling asasi. Sedangkan *siyasatuddunya* dimaknai sebagai suatu kebijakan penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya.

¹⁶ Muchsin Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1999), hlm. 150.

Salah satu konsep yang fundamental dari *maqasid at-tasyri'* adalah penegasan bahwa syari'at Islam diterapkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara umum – *maslahah 'ammah*. Pengakuan terhadap konsep ini direspon dengan lahirnya kaidah, yaitu: “*Di mana ada maslahah di sana terdapat hukum Allah.*”¹⁷

Menurut ‘Izz ad-Din bin Abdusalam *maslahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan istilah baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, masalah jelas bermanfaat dan bagus, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia.¹⁸

Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan manusia – *kulliyah al-khamsah* – sebagai tujuan ditetapkannya hukum, yakni *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama- hak berkeyakinan); *hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa); *hifzh al-aql* (perlindungan terhadap akal); *hifzh al-nashl* (perlindungan terhadap keturunan); *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut *maslahah*. Demikian al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *al-maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kemadharatan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁹

Konstruksi ijtihadi –*maslahah mursalah*–merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan jaminan produk halal. Legal reasoningnya terletak pada “*kulliyatul khamsah*”, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari'at – *hifzu diin* – yakni secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat muslim, mengingat ini menjadi tuntunan, tuntutan dan kewajiban ibadah kepada Allah. Secara tegas Allah swt menjelaskan dalam Al-Quran:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, yang kalian beriman kepada-Nya”. (QS Al-Maidah [5] : 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kalian hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS An-Nahl [16] : 114).

Memang tidak ada dalil yang menegaskan secara *sharih* perintah “sertifikasi halal terhadap suatu produk” tetapi hal demikian sudah menjadi

¹⁷ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm. 12.

¹⁸ Izz ad-Din bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, Cairo, (Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994), hlm. 5.

¹⁹ Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Ushul (juz 1)*, (Beirut, Daar al-Fikr, tth), hlm. 286

“keharusan” di era perdagangan bebas saat ini, yang mengharuskan pihak produsen menjamin kehalalan produknya.

Selanjutnya, dari aspek *hifzul mal* – memelihara harta – bahwa produk suatu barang merupakan hasil yang memiliki nilai ekonomis, di sini jaminan produk halal memberikan penguatan akan suatu nilai lebih dari suatu produk, yang secara substansi memberikan keyakinan dan kedamaian bagi konsumen – khususnya umat Islam.

Selanjutnya, dampak dari mengkonsumsi makanan yang haram secara empiris berpengaruh terhadap perilaku seseorang, dan ini mempengaruhi pola pikir (paradigma) seseorang. Minuman berakohol misalnya jelas sekali pengaruh negatifnya terhadap akal pikiran seseorang, sehingga aspek *hifzu al-aql* (memelihara akal) terlindungi secara tidak langsung dengan JPH ini. Dan menjadi keniscayaan yang positif, manakala sistem jaminan halal produk ini berbanding lurus terhadap jaminan *tayyiban* (baik) terhadap suatu produk, karena hal-hal yang thayyib untuk dikonsumsi lebih menekankan aspek kesehatannya, di sini aspek *hifzu an-Nafs* menjadi terlindungi. Karena sesuatu yang halal meniscayakan sesuatu itu thayyib dalam konteks ajaran Islam.

Dalam pandangan peneliti, ada beberapa nilai keunggulan – *maslahah ‘ammah* - JPH yang dirancang dalam RUU JPH yang masih dalam pembahasan DPR saat ini akan menghukumkan “wajib” bagi pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya, tidak terkecuali pengusaha kecil dan menengah, yang mendapat perlakuan istimewa karena dapat melakukan sertifikasi secara gratis.

Aspek lain yang memungkinkan untuk dapat dikritisi dalam RUU JPH ini adalah keberadaan MUI yang selama ini “diamanati” melakukan sistem jaminan produk halal lebih dari dua dasawarsa. Dalam pasal 10 ayat 3 RUU ini BNP2H bekerjasama dengan MUI dalam hal:

- a. Standarisasi halal;
- b. Penyelenggaraan sistem jaminan halal;
- c. Penetapan fatwa;
- d. Akreditasi LPH; dan
- e. Sertifikasi auditor halal.

Dalam draft RUU ini MUI tidak lagi menjadi lembaga yang menerbitkan sertifikat halal karena kewenangan itu melakat pada BNP2H.

Hal lain yang direformulasi dalam bentuk lain adalah LP.POM MUI yang selama ini bertugas untuk melakukan audit suatu produk termasuk uji laboratorium. Namun, dalam RUU JPH, dimunculkan suatu lembaga baru yang fungsinya sama dengan LP.POM MUI sebelumnya, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang keberadaannya terlihat di Pasal 15, yaitu:

- a. LPH bertugas memeriksa dan menguji produk atas penunjukan BNP2H.
- b. LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan kehalalan suatu produk dan telah terakreditasi.
- c. LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- d. LPH Pemerintah; dan
- e. LPH swasta.

- f. LPH pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan lembaga pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan produk.
- g. LPH swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didirikan oleh perseorangan atau lembaga swasta.

Secara kelembagaan, RUU ini memberikan peluang yang cukup luas kepada para profesional dibidang audit produk halal, sehingga memungkinkan lahirnya lembaga-lembaga sejenis LP.POM MUI seperti saat ini.²⁰ Akan tetapi yang memungkinkan memunculkan permasalahan adalah keberadaan LPH pemerintah sebagai auditor. Permasalahannya adalah kemungkinan terjadi konflik kepentingan, mengingat pemerintah adalah lembaga yang mengambil kebijakan disatu sisi, disisi lain ia pula yang melakukan “pengawasan” terhadap kebijakan tersebut. Maka dari itu, biarkan LPH bergerak secara independen dan dinamis tanpa membuka kemungkinan “bermain” demi kepentingan “penguasa dan pengusaha”.

Lebih lanjut, RUU JPH ini ternyata memberikan peluang terjadinya “konflikasi hukum” karena dari sekian pasal yang dirumuskan masih menyisakan pemberlakuan pasal-pasal yang membutuhkan terbitnya peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagai contoh, pasal 14 terkait dengan keberadaan BNP2H mengamanatkan pada terbitnya Peraturan Presiden. Diantara pasal-pasal lain yang menuntut terbitnya Peraturan Pemerintah adalah Pasal 53 terkait pembiayaan dan Pasal 60 terkait dengan pengawasan. Disamping itu, BNP2H juga diberikan mandat untuk menerbitkan peraturannya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang merujuk pada terbangunnya sebuah sistem jaminan produk halal yang egaliter serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Persoalan lain yang masih menyisakan persoalan, adalah saat ini selain MUI sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal, ternyata NU (Nahdatul Ulama) juga telah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Badan Halal Nahdatul Ulama (BHNU) yang menggandeng laboratorium Succopindo sebagai lembaga auditor halalnya. Sebagai contoh sertifikasi restoran Solaria, tidak hanya sertifikat halal MUI yang digunakan, tapi manajemen Solaria juga meminta fatwa halal kepada Badan Halal NU untuk turut mensertifikasi produk dari restoran ini.

Dalam hal ini tentunya tidak akan menimbulkan masalah jika “hasil” dari kesimpulan komisi fatwa MUI dan bahtsul masailnya NU sama-sama menyatakan “halal” atau “haram”. Masalah akan muncul jika kesimpulan masing-masing lembaga berbeda, mengingat fatwa yang dikeluarkan adalah produk ijtihad.

Jika RUU ini tetap konsisten mengusung BNP2H sebagai satu-satunya lembaga pensertifikasi produk halal yang menjamin sistem jaminan produk halal,

²⁰ Pengalaman LP.POM MUI dalam melakukan audit produk dijadikan referensi bagi berbagai negara, di tahun 2009 saja ada 11 lembaga sertifikasi dari 11 negara di Asia, Australia, Eropa dan AS telah belajar soal sertifikasi halal, bahkan standar sertifikasi halalnya telah diikuti dan digunakan di berbagai negara. Sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 100 peserta dari berbagai negara mengikuti pelatihan sertifikasi halal di LPPOM MUI. Dan setiap tahun LPPOM menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi para auditor.

maka keberadaan dualisme kelembagaan yang ada dimasyarakat akan terselesaikan, dan akan melahirkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat, tidak dibingungkan oleh kemungkinan perbedaan hasil fatwa dari lembaga-lembaga pensertifikasi produk halal. Karena sesungguhnya, hasil fatwa itu produk ijtihad, dan produk ijtihad bersifat *zhany* yang masih memiliki peluang terjadinya *khilafiyah*.

Jelas sekali kelebihan konstruksi JPH yang diamanatkan RUU JPH adalah *pertama*, akan melahirkan unifikasi sistem hukum produk halal yang selama ini tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. *Kedua*, akan melahirkan uniformasi institusi pelaksana dan penjamin produk halal di masyarakat. Karena BNP2H adalah satu-satunya lembaga serifikasi sebagai implementasi jaminan produk halal.

E. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mendiskripsi permasalahan sistem jaminan produk halal yang selama ini berlaku (*ius constitutum*) dan rancangan konstruksi sistem jaminan produk halal dalam – RUU JPH yang akan diberlakukan di masa depan (*ius contituendum*).

Demi terbangunnya sebuah sistem jaminan produk halal yang ideal dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Apa yang sudah dilakukan pemerintah yang “meninjau” kembali keberadaan sistem JPH yang selama ini. Dan - lebih dari dua dasawarsa - sudah dilakukan dengan baik oleh MUI dan LPPOM-MUI. Kebijakan hukum yang sudah tepat, karena amanat UU Jaminan Produk Halal nantinya akan “mewajibkan” pada setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal pada semua item produk yang dipasarkan. Hal ini tidak lepas dari implementasi amanat konstitusi, Pasal 29:

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebutuhan terhadap tersedianya produk halal adalah sesuatu yang bersifat *dharuriah*, dan asasi. Sehingga kebijakan hukum ini dipandang sangat bernilai masalah bagi umat Islam. Hal demikian sejalan dengan kaidah yang menegaskan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan atau kebijaksanaan penguasa terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan”.

Problematika tumpang tindihnya peraturan yang masih berlaku saat ini harus segera diakhiri dengan upaya unifikasi hukum yaitu akan terbitnya UU Jaminan Produk Halal, yang menjadikan BNP2H sebagai institusi pensertifikasi produk halal. Dan MUI masih memiliki peran yang cukup strategis karena tetap dilibatkan dalam membangun konstruksi sistem jaminan produk halal bersama BNP2H bahkan MUI satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memfatwakan halal dan tidaknya suatu produk. Dan kebijakan hukum ini menjembatani terlahirnya unifikasi hukum dan uniformasi institusi atau lembaga

penjamin produk halal. Sehingga tidak ada lagi dualisme lembaga yang melakukan sertifikasi produk halal. Dan hal ini memberikan jaminan hukum atas sistem jaminan produk halal bagi umat Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Hushari, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Jil, 1991.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977
- Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Ushul (juz 1)*, Beirut, Daar al-Fikr.
- , *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (penyunting) Ahmad Sidiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- al-Mubarak, Muhammad. *Nizam al-Islami al-Iqtisadi: Mabadi wa Qawa'id 'ammah*. Beirut; Dar al-Fikr, 1972
- al-Salus, Ali Ahmad, *al-Iqtisad al-Islami wa al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asarah*. Belbes; dar at-Taqwa li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Paradnja Paramita, 1983
- as-Sadr, Muhammad Baqir, *Iqtisaduna*. Bairut: Dar al-ta'aruf, 1996
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abubakar, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Chapra, M. Umer, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*. alih bahasa Amidar Amir, et al, Jakarta:SEBI, 2001
- Departemen Agama, *Pedoman Produk Halal*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji, 2003
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003
- Duaib, Qutub Abdus Salam, *Ad-Daulah al-Islamiyah Masulah an-Itahah fursah al-'amal*, dalam *al-Iqtisad al-Islami*, No. 210, September 1998
- Fadhlan Mudhafier & H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat & Kepentingan Pengusaha*. Jakarta: Zakia Press, 2005
- Haroen, Nasroun, *Ushul Fiqh I*. Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2001
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta, 1974
- Izz ad-Din bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, Cairo, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994.
- Kamal, Yusuf, *al-Islam wa al-Mazahib al-Iqtisadiyah al-Muasirah*, cet 1, Mansurah: Dar al-Wafa, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Ed. Ke-3, Cet. Ke-2, 2002
- Khalaf, Abdul Wahab, *as-Siyasah as-Syar'iyah*, cet 12, Kairo: Dar al-Fikr, 1978.
- Khaldun, Ibnu, *Muqadimah*. Kairo; al-Maktabah az-Zahirah, 1930
- Lipsey, Richard G., et.al, *Pengantar Makro Ekonomi*, alih bahasa A. Jaka Wasana

Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib

- dan Kirbantoro, cet 10. Jakarta; Prinapura Aksara, 1996
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998
- Nasution, Mustafa Edwin. et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, (terjemah) Wahid Ahmadi et.al. Solo, Era Intermedia, 2003
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran*. Jakarta: Mizan, 1999
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993
- Usman, Muchsin, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 1984
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1986
- <http://www.UmmatOnline.Net.>,
- <http://www.mirajnews.com.>,
- <http://ekonomiduniaislam.blogspot.com/2013/02/produksi-dalam-ekonomi-islam.html>.
- <http://www.halalguide.info/content/view/967/1/>

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996* tentang Pangan.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967* tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, *Draft RUU Jaminan Produk Halal*